

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM  
PENANGANAN KONFLIK ANTARA REMAJA  
DI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN  
LUWU UTARA STUDI KEPOLISIAN  
SEKTOR BONE-BONE**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program  
Studi Hukum Tata Negara*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**SALDI**

2003020096

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS  
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO 2025**

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM  
PENANGANAN KONFLIK ANTARA REMAJA  
DI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN  
LUWU UTARA STUDI KEPOLISIAN  
SEKTOR BONE-BONE**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program  
Studi Hukum Tata Negara*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**SALDI**

2003020096

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S. Ag., M.HI.**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS  
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO 2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saldi  
NIM : 2003020096  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,..

Yang membuat pernyataan,

  
Saldi

NIM 2003020096



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Efektifitas penegakan hukum dalam penanganan konflik antara remaja dikecamatan tanalili kabupaten luwu utara studi kepolisian sektor bone-bone*" yang ditulis oleh Saldi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020096, Mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang diujikan pada hari *Selasa*, tanggal *25 Februari 2025 Masehi* bertepatan dengan *29 Sya'ban 1446 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima


Palopo, 23 Mei 2025

### TIM PENGUJI


- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.              | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.                  | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.              | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S. Ag., M.HI.                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., MH.                   | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Nirwana Halide, S.H.I., M.H.  
NIP. 199204162018012003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik antar Remaja di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Studi Kepolisian Sektor Bone-Bone”** setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak saya Kaso dan mama saya Supeyani, terimakasih sudah membesarkanku saat ini, mengajari banyak hal dan menyanggiku dengan penuh kasih. Tidak ada kata yang cukup untuk berterimakasih atas jasa ibu dan bapak,. Terimakasih untuk dukungannya yang tiada hentinya, sehingga saya bisa menempuh pendidikan dengan baik dan lancar atas doa ibu dan bapak . Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita

memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. serta saudariku yang selama ini membantu mendoakanku. Semoga Allah SWT., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nyakelak.

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Fasiha. M.E.I., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Akbar, M.H dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Firmansyah, S.Pd., M.Pd. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. dan pembimbing II Wawan Haryanto, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Dosen Penguji II Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

6. Kepada saudariku terkhususnya Maliyani, Hamka dan Mirdal yang selama ini membantu saya dan juga segenap keluarga saya yang selama ini membantu, dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
7. Kepada sahabat sedari kecil saya yaitu: Putri Pratiwi dan Hasmila terimakasih yang telah membantu saya dan mendengar keluh kesaya saya selama berada di lingkup IAIN Palopo.
8. Kepada Afgan, Aldi, Iksan, Herwin Taulabi, Ade Saputra, Dermawan. terimakasih yang selalu menemani.

Semoga setiap bantuan Do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 22 April 2025

**SALDI**  
NIM: 2003020096

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	fa
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...   آ ...	<i>fāṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>rāmā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fāṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fa ā'dilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-ḥaqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* ( *alif lam ma'rifah* ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *alQur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

## **B. Singkatan**

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

## DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PRAKATA .....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	iv
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
B. Deskripsi Teori .....	16
C. Kerangka Pikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Instrument Penelitian .....	40
E. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Ayat QS al-Hajj/22 : 19-23 .....	9
Ayat QS Hujarat/49 : 9 .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Konflik yang terjadi di Kec. Tana Lili 2023-2024 .....	52
--	----

## ABSTRAK

**SALDI, 2025** “*Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik antar Remaja di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Studi Kepolisian Sektor Bone-Bone*”. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, dibimbing oleh Abdain dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas mengenai Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik antar Remaja di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Studi Kepolisian Sektor Bone-Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dalam menangani konflik antar desa di Kecamatan Tana Lili, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum konflik antar desa di Kecamatan Tana Lili. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis dan konseptual dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam menangani konflik antar desa di Kecamatan Tana Lili melibatkan serangkaian langkah tegas dan terstruktur. Kasus-kasus seperti perkelahian antara pemuda Desa Rampoang dan Desa Bungadidi diselesaikan melalui musyawarah yang menghasilkan perdamaian dan denda, sementara konflik antara Sdr. Muh. Sadik dan Sdr. Jodi diatasi dengan mediasi yang melibatkan keluarga untuk mencapai penyelesaian damai. Dalam kasus perkelahian antar pemuda Desa Karondang dan Desa Beringin, kepolisian segera bertindak untuk mengamankan situasi dan memproses laporan korban. Kasus penganiayaan antara pemuda Desa Bungadidi dan Desa Lauwo yang melibatkan kekerasan berat diproses secara hukum hingga meja pengadilan, dengan penegakan hukum yang memastikan pelaku utama dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perkelahian antar desa di Kecamatan Tana Lili yaitu penerapan hukum yang berlaku, kecepatan respons aparat kepolisian, pendekatan mediasi, ketersediaan sarana pendukung, serta peran aktif masyarakat. Jenis tindak pidana yang terjadi menentukan pendekatan hukum yang digunakan, di mana kasus yang melibatkan senjata tajam memerlukan tindakan tegas, sedangkan konflik ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada kesiapan aparat, kelengkapan fasilitas, serta keterlibatan kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik secara damai dan efektif.

**Kata kunci:** Efektivitas Hukum, Konflik Sosial, Penegakan Hukum, Kepolisian

## ABSTRACT

**SALDI, 2025** *“The Effectiveness of Law Enforcement in Handling Conflict between Youth in Tana Lili District, North Luwu Regency, Bone-Bone Sector Police Study”*. The Constitutional Law Study Program, the Faculty of Sharia, was guided by Abdain and Wawan Haryanto

This thesis discusses the effectiveness of law enforcement in handling conflicts between teenagers in Tana Lili District, North Luwu Regency, Bone-Bone Sector Police Studies. This study aims to determine the effectiveness of law enforcement in handling conflicts between villages in Tana Lili District, to find out the factors that influence law enforcement between villages in Tana Lili District. The research methods used are empirical legal research methods and legislation approaches, cases, comparisons, historical and conceptual with the techniques of observation, interviews and documentation. The results show that the effectiveness of law enforcement in handling conflicts between villages in Tana Lili District involves a series of decisive and structured steps. Cases such as fights between youths of Rampoang Village and Bungadidi Village are resolved through deliberations that produce peace and fines, while the conflict between Br. Muh. Sadik and Br. Jodi is overcome by mediation involving families to achieve peaceful settlement. In the case of fights between youths in Karondang Village and Beringin Village, the police immediately acted to secure the situation and process the victim's report. The case of persecution between Bungadidi Village Youth and Lauwo Village involving serious violence is legally processed to the court table, with law enforcement that ensures the main actors are punished according to applicable regulations. Factors that influence law enforcement to actors between villages in Tana Lili sub-district are the application of applicable law, the speed of the response of the police, the mediation approach, the availability of supporting facilities, and the active role of the community. The type of criminal offense that occurs determines the legal approach used, where cases involving sharp weapons require firm action, while mild conflicts can be resolved through a restorative justice approach. The success of law enforcement also depends on the readiness of the authorities, the completeness of the facilities, and the involvement of the village head as a mediator in resolving conflicts peacefully and effectively.

**Keywords:** Legal Effectiveness, Social Conflict, Law Enforcement, Police

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia merupakan wujud dari bangsa yang multikultur, Keanekaragaman ditandai oleh berbagai fenomena. Sulawesi Selatan, mempunyai 19 Suku antara lain: Abung Bunga Mayang, Bentong Duri, Luwu, Makassar, Mandar, Massenrempulu, Bugis, Daya Selayar, Toala, Toraja, Towala-wala, Duri, Wiwirano, Tolaki, Tomboki, Moronene, Labeau, Nuna dan Buton. Konflik-konflik yang biasa terjadi di Indonesia umumnya muncul dari akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat. Konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara dua belah pihak yang dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok, komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukuran.<sup>1</sup>

Kesamaan status sosial pada masyarakat membentuk kelompok dengan sendirinya karena berada dalam situasi yang sama, rasa senasib dan ketidakpunyaan akan sesuatu “untuk mencapai tujuan mereka dengan mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam

---

<sup>1</sup> Arif Unwanulla, Fondasi dan Aplikasi, “Transformasi Pendidikan Umtuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2012).

konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi aparat hukum.”<sup>2</sup> Dengan kata lain mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat baik dari segi personal, maupun masyarakat dan seharusnya memiliki sifat aspirasi yang berasal dari suatu keinginan dan kemauan dari masyarakat sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan perkelahian antar remaja di Kecamatan Tana Lili terkhusus pada Desa Rampoang dan Desa Munte.

Konflik merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan dari perubahan sosial. Apabila hendak meninjau dan mempelajari hubungan antara hukum dan perubahan sosial, maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu dengan mengamati tempat hukum tersebut dalam masyarakat yang diharapkan akan menjelaskan posisi hukum bagi masyarakat, tentu harus mampu untuk membuka hubungan antara hukum di satu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya dari pihak lain. Agar tujuan hukum tercapai maka upaya pencegahan kejahatan harus dilakukan dari sekarang untuk mengurangi tindak kejahatan di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ichwan, *Rekonstruksi Upaya Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok (Studi di Polrestabes Makassar)*. Brawijaya University, 2015.

<sup>3</sup> H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.

masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan.<sup>4</sup>

Sebagaimana konflik didefinisikan sebagai kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan masyarakat, dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat. ia akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup>

Konflik adalah suatu pertentangan secara langsung dan sadar antara individu atau kelompok untuk mencapai cita-cita bersama. Dalam menciptakan cita-cita bersama, pihak lawan yang terlibat dalam konflik itu perlu dihabisi terlebih dahulu. Dalam situasi konflik, karena adanya perasaan permusuhan yang kuat, kerap kali peniadaan lawan lebih penting dari pencapaian cita-cita.<sup>6</sup>

Menurut sebagian sosiolog teori konflik, konflik tidak semestinya memusnahkan, sebaliknya dalam keadaan tertentu, konflik berfungsi dan membangun. Karl Maarx adalah tokoh utama yang mengemukakan konflik berdasarkan hubungan pada produksi. Tumpuan perhatian dalam tulisan Marx adalah ciri pertentangan dalam sistem kapitalisme yaitu pertentangan diantara dua kelas yang timbul akibat hubungan yang berbeda terhadap sumber-sumber

---

<sup>4</sup> Kamaluddin Ahmad, dan Ongki. "Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1: Maret 2019

<sup>5</sup> Panca Setyo Prihatin, et al. *Kebijakan Strategis Dalam Penanganan Konflik Kehutanan*. Penerbit Adab.

<sup>6</sup> Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Penerbit Agromedia Pustaka, 2004.

produksi. Menurut Marx perjuangan atau pergulatan bukan fenomena negatif, melainkan perjuangan mempunyai fungsi untuk mengukuhkan perasaan kesatuan dan kalangan anggota kelas. disamping itu perjuangan kelas merupakan kuasa penggerak dalam sejarah manusia.<sup>7</sup>

Menurut Coser konflik bisa berarti perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk memperjuangkan nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka pada kelompok lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencedraai atau melenyapkan lawan, akibatnya lawan akan memberikan balasan yang serupa.<sup>8</sup> Konflik tidak semertinya memecah belah sistem sosial, tetapi ia mempunyai fungsi-fungsi tertentu.<sup>9</sup>

Konflik bisa terjadi dalam jenis masyarakat atau stuktur sosial manapun. Demikian itu disebabkan adanya tuntutan individu-individu atau kelompok-kelompok yang bertentangan dari waktu-kewaktu. Konflik tentang cita-cita, nilai atau kepentingan adalah berfungsi kalau konflik itu tidak berlawanan dengan anggapan dasar tentang hubungan sosial. Konflik seperti ini dapat menyesuaikan kembali norma-norma dan hubungan sosial. Konflik seperti ini

---

<sup>7</sup> Rholand Muary, *Sosiologi: Pengantar, Teori dan Paradigma*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

<sup>8</sup> Mustamin,. "Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2.2 (2016).

<sup>9</sup> Saidah Hawa Al-fitriyyah, "Konflik Vertikal dan Horizontal dalam Pembangunan Industri Pabrik (Studi Kasus Konflik Sosial Masyarakat Perumahan Qoryah Thoyyibah Desa Ciburial Kec Leles Kab Garut terhadap Pembangunan Industri Pabrik PT Chang Shin)". *Diss.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

dapat menyesuaikan kembali norma-norma dan hubungan kekuasaan dalam kelompok tertentu menurut keperluan individu dalam kelompok.<sup>10</sup>

Masyarakat bukanlah merupakan kumpulan orang yang sempurna, yang terhindar dari kemungkinan yang tidak terbatas dari kombinasi sesuatu dengan sesuatu. Oleh karena itu, institusi dasar ditetapkan dalam suatu area yang mempunyai beberapa konsekuensi terhadap area-area lain dari kehidupan sosial.<sup>11</sup> Konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar merupakan sentral dari masyarakat. Segala macam konflik mengasumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Kaum kapitalis telah mengelompokkan populasi memusatkan tujuan produksi dan mengkonsentrasikan produksi pada segelintir orang saja. Kaum borjuis telah menciptakan produksi dan mengkonsentrasikan produksi dari semua generasi dalam sejarah Sebelumnya. Tetapi kelas-kelas itu berlawanan antara satu dengan yang lainnya sehingga terjadi perpecahan antara masyarakat kedalam kelas-kelas besar yaitu proletar dan borjuis.<sup>12</sup>

Menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusup, Muhammad Shoffa Saifillah, dan Al Faruq. *Manajemen Konflik dan Stres (Orientasi dalam Organisasi)*. BuatBuku. com, 2021.

<sup>11</sup> Triya Amerindasari "Pertentangan Kelas Sosial dalam Novel Rima Rima Tiga Jiwa Karya Akasa Dwipa." (2020).

<sup>12</sup> Nurul Hafshotus Shofirah, et al. "Teori Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Islam." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2.1 (2024)

mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>13</sup>

Akibat terjadinya konflik/pertikaian yaitu adanya interaksi sosial karena interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami dinamika. Kemungkinan yang muncul ketika satu manusia berhubungan dengan manusia lainnya yaitu hubungan antara individu satu dan individu lain, Individu dan kelompok atau kelompok dan kelompok.

Interaksi sosial terjadi jika dua orang bertemu, kemudian saling menyapa dan berjabat tangan. Dari peristiwa tersebut terdapat dua pihak dimana salah satu pihak memberikan aksinya kemudian pihak lainnya memberikan respon (reaksi) terhadap aksi tersebut, maka dari sinilah kegiatan antara aksi dan reaksi dimulai. Kegiatan manusia dimana salah satu pihak memberikan aksinya dipihak lain meresponnya atau memberikan reaksi, maka kegiatan itu disebut interaksi.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih nyata ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dan kelompok-kelompok, jika antar kelompok terdapat kesamaan-kesamaan tertentu maka akan terjadi kerja antar kelompok sosial, sebaliknya jika diantara kelompok-kelompok terdapat beberapa perbedaan, maka kemungkinan akan terjadi konflik antar kelompok sosial. Interaksi sosial

---

<sup>13</sup> Hisar Turnip, Yan Hendra, and Armansyah Matondang. "Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Kantor Search and Rescue Medan dalam Pencarian Orang Hilang di Gunung Sibayak." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2.1 (2020)

hanya berlangsung antar pihak-pihak jika terjadi reaksi terhadap dua belah pihak.<sup>14</sup>

Konflik sosial juga sering terjadi dikarenakan aksi kenakalan remaja, sering kali dampaknya meluas hingga melibatkan kelompok masyarakat .seperti yang terjadi di Kec. Tana Lili karena diawali dari perkelahian/pertikaian, yang melibatkan pemuda dari dua desa yang berbeda, sehingga memicu konflik menjadi besar yang melibatkan warga desa. terjadinya konflik biasanya diawali dengan kelompok anak muda yang minum minuman yang beralkohol, sehingga melakukan kericuan memicu timbulnya persoalan yang lain misalnya menyebabkan perkelahian. Konflik antar warga yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana yang lain keunikannya ada pada saat terjadinya konflik antar warga melibatkan massa, namun pada saat pihak yang wajib turun tangan dalam kenyataannya hanya beberapa saja dari massa pelaku yang diproses.

Konflik yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan sekelompok masyarakat yang menimbulkan korban tidak sedikit, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tana Lili. Data dari Polsek Bone-Bone menunjukkan beberapa konflik antar pemuda di wilayahnya, seperti bentrokan pemuda dari Desa Rampoang dan Bungadidi terlibat dalam konflik setelah insiden penghalangan di Pantai Seta-Seta, yang berujung pada

---

<sup>14</sup> Suci Ramadhanti, 'Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima', 3.2 (2021), 6.

pengejaran dan aksi balas dendam hingga mengakibatkan pemukulan terhadap salah satu pemuda Bungadidi. Di tahun yang sama, di Desa Karondang, terjadi kesalahpahaman antara dua individu yang awalnya hanya berdebat soal masalah pribadi, tetapi kemudian berkembang menjadi penganiayaan akibat ketidakmampuan mengendalikan emosi. Selain itu, konflik juga meletus antara pemuda Desa Karondang dan Beringin pada malam tahun baru, dipicu oleh suara knalpot bising yang menyebabkan bentrokan, yang kemudian berlanjut dengan aksi balas dendam hingga menyebabkan seorang pemuda terluka akibat senjata tajam.

Selain itu, insiden penganiayaan yang lebih serius terjadi di Desa Lauwo, Kabupaten Luwu Timur, pada Maret 2023. Peristiwa ini berawal dari keluhan warga mengenai suara bising motor yang mengganggu, yang kemudian memicu konfrontasi fisik antara kelompok pemuda. Seorang pemuda dari Desa Bungadidi, merasa tersulut emosi, menggunakan samurai untuk menyerang pemuda lain, menyebabkan korban mengalami luka serius di tangan, kepala, dan wajah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa konflik antar pemuda di wilayah tersebut sering kali bermula dari permasalahan sepele, tetapi berkembang menjadi aksi kekerasan karena tidak adanya penyelesaian yang damai serta kecenderungan untuk melakukan aksi balas dendam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya intervensi aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam meredam potensi konflik serta mendorong penyelesaian masalah secara damai.

Allah berfirman dalam QS al-Hajj/22 : 19-23.

دَرَجَاتٍ بَعْضُهُمْ وَّرَفَعَ اللَّهُ كَلِمَ مَنْ مِنْهُمْ بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ فَضَلْنَا الرُّسُلَ تِلْكَ  
 اقْتَتَل مَا اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ الْفُؤْدُسُ بِرُؤْحٍ وَآيَدُهُ الْبَيْتِ مَرِيْمَ ابْنِ عِيْسَى وَآتَيْنَا  
 وَمِنْهُمْ أَمَنَ مَنْ فَمِنْهُمْ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ الْبَيْتُ جَاءَتْهُمْ مَا بَعْدَ مَنْ بَعْدِهِمْ مِنَ الدِّينِ  
 ۞ يُرِيدُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ وَلَكِنِ اقْتَتَلُوا مَا اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ كَفَرُوا مَنْ

Terjemahan:

*Para rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Di antara mereka ada yang Allah berbicara (langsung) dengannya dan sebagian lagi Dia tinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang sangat jelas (mukjizat) dan Kami memperkuat dia dengan Ruhulkudus (Jibril). Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi, mereka berselisih sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) yang kafir. Andaikata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat ini memperlihatkan pertentangan abadi antara dua golongan yaitu orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang kafir digambarkan menerima balasan yang sangat pedih, yakni pakaian dari api, disiram air mendidih di kepala mereka hingga merusak isi perut dan kulit, serta disiksa dengan cambuk besi. Setiap kali mereka berusaha lari dari siksaan itu, mereka dipaksa kembali, karena azab neraka bersifat pasti dan kekal. Sebaliknya, Allah menghibur orang-orang beriman dengan janji surga, tempat yang penuh kenikmatan dan keindahan: sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka dihiasi gelang-gelang emas dan mutiara, serta diberi pakaian dari sutra yang di dunia dilarang bagi laki-laki namun di akhirat menjadi lambang kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Pesan ayat ini, menurut Shihab, adalah bahwa pilihan iman dan amal saleh membawa kepada

kebahagiaan yang sejati, sedangkan kekufuran hanya mengantarkan pada penderitaan tiada akhir.<sup>15</sup>

Konflik antar warga yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana yang lain keunikannya ada pada saat terjadinya konflik antar warga melibatkan massa, namun pada saat pihak yang wajib turun tangan dalam kenyataannya hanya beberapa saja dari massa pelaku yang diproses. Konflik ini melibatkan pelajar, mahasiswa, dan sekelompok masyarakat yang menimbulkan korban tidak sedikit baik dalam bentuk materi maupun non-materi.

Kecamatan Tana Lili pada awalnya memiliki kultur budaya yang kental akan keagamaan serta nilai-nilai sosial, di mana warganya hidup rukun dalam kehidupan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, kenakalan remaja dan pemuda mulai muncul, memicu perpecahan di masyarakat akibat seringnya terjadi perkelahian antarwarga. Perkelahian kelompok antar desa di Kecamatan Tana Lili telah membawa dampak negatif, mulai dari terganggunya kerukunan masyarakat, meningkatnya kericuhan, kerugian materi, hingga korban jiwa.

Kapolsek Bone-Bone, Kompol I Made Untung Sunantra Wawancara 11 November 2024 dalam wawancara yang dilakukan, mengungkapkan bahwa konflik ini sering kali dipicu oleh masalah sepele yang berkembang menjadi perkelahian massal. "Sebagian besar pemicu konflik berasal dari kesalahpahaman dan ego kelompok. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung, tetapi juga oleh masyarakat luas yang merasa

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 379–382.

tidak aman,"<sup>16</sup> Situasi ini tentu perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah Kecamatan Tana Lili serta berbagai pihak terkait, terutama dalam memperkuat penegakan hukum dan mempererat kerjasama antarwarga demi menciptakan kembali ketentraman serta keharmonisan di wilayah Kec. Tana Lili.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul ” Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Antar Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah:

1. Bagaimana Efektivitas Penegak Hukum oleh Kepolisian Sektor Bone - Bone dalam Menangani Konflik Sosial antar Desa di Kecamatan Tanah Lili?
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegak Hukum oleh Kepolisian Sektor Bone - Bone dalam Menangani Konflik antar Desa di Kecamatan Tana Lili?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas penegak hukum oleh Kepolisian sektor Bone - Bone dalam menangani konflik sosial antar Desa di Kecamatan Tanah Lili.

---

<sup>16</sup> Kompol I Made Untung Sunantra, *Kapolsek Bone-Bone*, Wawancara 11 November 2024

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum oleh Kepolisian sektor Bone - Bone dalam menangani konflik sosial antar Desa di Kecamatan Tanah Lili.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu hukum dan sosiologi hukum mengenai konflik sosial serta efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menangani konflik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan rekomendasi mengenai strategi penanganan konflik antar remaja yang lebih efektif dan berbasis pendekatan hukum serta sosial.

- b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah konflik serta membangun budaya damai di lingkungan sekitar

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan yang bisa di jadikan perbandingan serta ajuan, menurut penelusuran kajian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

1. Cikita Larasati (2020), “*Konflik Pemuda Tarue Dengan Pemuda Dandang Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial*”, Hasil penelitian ini mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik antar pemuda Tarue dengan pemuda Dandang terdiri dari beberapa faktor diantaranya dari faktor internal yaitu adanya kesalahpahaman antar kedua kelompok, kurangnya lapangan pekerjaan untuk pemuda faktor pengangguran, sedangkan faktor eksternal yaitu mabuk-mabukan disebabkan minuman keras (miras), serta kenakalan remaja. Kemudian Dampak konflik terhadap kehidupan sosial antara masyarakat Tarue dengan masyarakat Dandang dilihat dari segi ekonomi masyarakat Tarue dengan masyarakat Dandang pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan pendapatan masyarakatnya menurun. Sedangkan dari segi interaksi dan kerukunan masyarakatnya tidak harmonis dan tali persaudaraan antar keduanya kurang baik disebabkan adanya konflik antar pemuda Tarue dengan pemuda Dandang. Hubungan antar kedua pemuda itupun tidak membaik karena masing-

masing kedua kelompok tersebut masih menyimpan rasa dendam akibat dari konflik tersebut.<sup>17</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan Cikita Larasati dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Konflik yang terjadi di suatu daerah/masyarakat. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak di lokasi penelitian.

2. Nur Samsiar (2023), "*Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Warga Desa Pesaku Dan Warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi*", Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya konflik antar warga desa Pesaku dan desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, mengkonsumsi minuman keras (alkohol), faktor kecemburuan antar remaja. Kemudian Dampak yang terjadi akibat konflik antar warga Desa Pesaku dan Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, yaitu terputusnya silaturahmi antar kedua desa, banyaknya kerusakan akibat konflik antar warga Desa Pesaku dan Desa Rarampadende, berhambatnya aktivitas warga dan banyak yang kehilangan pekerjaan akibat konflik yang terjadi.<sup>18</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Samsiar dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai konflik yang terjadi di desa/masyarakat. Sementara perbedaannya terletak di lokasi penelitian.

---

<sup>17</sup> Cikita Larasati, "*Konflik Pemuda Tarue Dengan Pemuda Dandang Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial*", Skripsi (Palopo : fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2020), 58.

<sup>18</sup> Nur Samsiar, "*Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Warga Desa Pesaku Dan Warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi*", Skripsi, (Palu : Universitas Islam Negeri (Uin) Datokarama, 2023), 58.

Perbedaan yang lain terletak pada rumusan masalah yang akan dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Samsiar membahas mengenai peranan pemerintah desa sementara pada penelitian ini akan membahas mengenai peranan penegak hukum yang ada di Luwu Utara mengenai konflik antar desa yang terjadi di desa Rampoang dan desa Munte.

3. Sari, Ratih Widiya (2021), “ *Pengelolaan Konflik Pemuda Untuk Peningkatan Kerukunan Umat di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*”. Hasil penelitian Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Latar belakang konflik disebabkan adanya faktor amarah, kedua faktor lingkungan sekitar. 2) Cara pengelolaan konflik pemuda untuk peningkatan kerukunan umat melalui langkah-langkah empat fungsi manajemen yang meliputi: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan dan evaluasi). Namun program yang mereka lakukan masih belum maksimal, masih banyak yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. 3) Penyelesaian konflik antarpemuda dapat diselesaikan melalui berbagai langkah, antara lain: kompromi (negosiasi), di mana Kepala Desa dan tokoh agama menjadi fasilitator yang membantu berdamainya antarpemuda di Desa Tambahagung dengan melakukan pemenuhan kebutuhan yang telah di sepakati bersama, dengan tidak mudah emosi, saling menghargai dan tidak terprovokasi oleh teman. Mediasi, di mana Kepala Desa mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dan sepakat untuk mengakhiri konflik di antara mereka. Adapun landasan QS. Al-Hujurat ayat 13

yang menjelaskan tentang kerukunan umat dan persaudaraan hingga tercapainya kedamaian.<sup>19</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan Sari, Ratih Widiya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Konflik yang terjadi di suatu daerah/masyarakat. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak di lokasi penelitian.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Efektivitas Hukum**

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.

---

<sup>19</sup> Sari, Ratih Widiya, “*Pengelolaan Konflik Pemuda Untuk Peningkatan Kerukunan Umat di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*” Thesis, ( IAIN Kudus, 2021), 10

Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>20</sup>

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya ,Bandung,hal 80

atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor antara lain :<sup>21</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **2. Konflik Sosial**

### **a. Pengertian Konflik Sosial**

Menurut Johan Galtung, teori segitiga konflik. Johan mengatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi sikap (A) dan perilaku (B) pada puncak-puncaknya. Sikap yang

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hal.8

dimaksud termasuk persepsi pihak-pihak bertikai dan kesalahan persepsi antara mereka dan dalam diri mereka sendiri. Jadi, ketika ada perbedaan persepsi atau ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku dapat dikatakan terjadi sebuah konflik.<sup>22</sup> Selain itu, Simon Fischer mengatakan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Dalam perilaku konflik, ada yang dinamakan sebuah konflik laten, ketika konflik tersebut sifatnya tersembunyi dan belum diangkat ke permukaan.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial adalah perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai dalam masyarakat yang bisa terjadi antar kelompok, antara masyarakat dengan pemerintah, atau dengan perusahaan swasta. Perbedaan ini bisa berkembang menjadi bentrokan fisik jika tidak diselesaikan dengan baik.<sup>24</sup>

#### **b. Sejarah Konflik**

Konflik antar suku bangsa sejak tahun 1970-an telah meningkat tajam ironisnya hal tersebut tidak saja terjadi di negara-negara berkembang atau negara yang sedang dilanda krisis ekonomi melainkan sama kuatnya menerobos negaranegara ekonomi maju dan demokrasi

---

<sup>22</sup> Johan Galtung, *Kekerasan kultural, Jurnal ilmu sosial transformatif*, Insit Press. Yogyakarta 2003, hal. 88

<sup>23</sup> Simon Fischer dkk. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak (terj.)*. Jakarta: British Council 2001, hal.6

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

yang matang. Perang etnik di Yugoslavia dan beberapa gerakan perpecahan etnik yang menggrogoti kekuasaan Soviet di mulai, ketika negara-negara tersebut mengalami krisis ekonomi yang parah, namun beberapa tuntutan dari orang Irlandia, Skotlandia, welsh untuk mendapatkan ekonomi yang lebih besar dari Inggris, tuntutan orang Breton serta Korsika dari Prancis, orang Kanada keturunan Prancis di Quebec dari Kanada, ataupun konflik yang tiada hentinya antara orang Valaam dan Vallon di Belgia, serta perjuangan kemerdekaan orang Basque dari Spanyol, tidak hanya didorong oleh ketidak puasan ekonomi.

Para ilmuan sosial kemudian mencoba mencari penjelasan atas realitas konflik yang semakin meningkat tersebut. Perhatian kemudian ditujukan pada penjelasan mengenai sumber konflik sebelum Perang Dunia II, konflik sosial dan masalah-masalah sosial lainnya dipahami sebagai suatu yang berpangkal pada kesenjangan antar lapisan masyarakat atau kelas sosial, tetapi pasca Perang Dunia II ideologi kebangsaan (nasionalisme) dianggap sebagai sumber konflik utama. Hal ini mungkin didasarkan atas realitas masyarakat dunia saat itu yang baru saja mengalami perang besar yang melibatkan beberapa negara di dunia.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman* Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 2.

### c. Dampak Konflik

Konflik sosial telah menjadi salah satu masalah yang paling mendalam dan kompleks di masyarakat kita. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga oleh masyarakat luas. Konflik sosial dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan trauma psikologis yang mendalam.

Dampak konflik sosial tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan material, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Konflik dapat menyebabkan perasaan ketakutan, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan di antara masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi.

Selain itu, konflik sosial juga dapat berdampak pada anak-anak dan generasi muda. Mereka yang tumbuh dalam lingkungan konflik dapat mengalami gangguan psikologis dan emosi yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, berinteraksi sosial, dan mengembangkan diri.

Dalam menghadapi dampak konflik sosial, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membangun kembali kepercayaan, memulihkan hubungan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sri Lestari, *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media, 2016.

Dampak yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari konflik antar warga diantaranya:

- 1) Berakibat pada pelaku konflik sendiri, yaitu mengalami cedera bahkan ada yang meninggal dunia. Kemudian banyak masyarakat yang terlibat konflik antar warga mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak keamanan.
- 2) Mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, seperti merusak fasilitas jalan, dan merusak rumah warga sekitar lokasi konflik.
- 3) Adanya pungutan dana secara paksa oleh pelaku konflik dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka ketika terjadinya konflik.

#### **d. Syarat Konflik**

Dasar konflik berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat beberapa elemen dasar yang merupakan syarat-syarat terjadinya konflik, yaitu.:

- 1) Terdapatnya dua unit atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlihat di dalam konflik.
- 2) Unit-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap maupun gagasan-gagasan.
- 3) Terdapatnya interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan-perbedaan tersebut.

- 4) Perbedaan kepentingan antar kelompok, serta keinginan untuk memenangkan kemauanya sendiri.<sup>27</sup>

**e. Tipe dan Jenis-Jenis Konflik Sosial**

Ada dua jenis konflik, yaitu konflik secara vertikal dan konflik secara horizontal. Konflik secara vertikal atau “Konflik keatas” adalah konflik antara elite dengan massa. Elite yang dimaksudkan disini merupakan pemerintahan, kelompok bisnis atau aparat militer dan massa yang dimaksudkan merupakan rakyat. Kedua konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi dikalangan masyarakat sendiri. Konflik Horizontal terbagi menjadi dua konflik setelah kurun waktu lima tahun (sejak pertengahan 1990an) yaitu konflik antar-agama dan konflik antar suku atau etnis.<sup>28</sup>

Selain itu terdapat tipe-tipe konflik, antara lain tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan.

- 1) Tanpa konflik: menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubunganhubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai, tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, akan tetapi ada kemungkinan atas situasi ini.
  - a) Pertama: Masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah politik kekerasan.
  - b) Kedua: sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.

---

<sup>27</sup>Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 92.

<sup>28</sup>Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal. 85

- 2) Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar biasa ditangani.
- 3) Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.
- 4) Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.<sup>29</sup>

### 3. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>30</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratisch rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”<sup>31</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Berdasarkan uraian

---

<sup>29</sup> Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 92-93

<sup>30</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, h.27

<sup>31</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, h. 67.

penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h.72

mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pembagian kekuasaan
- d. Peradilan tata usaha Negara

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip

yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern.<sup>33</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*the rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of law*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di

---

<sup>33</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, h. 9

samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law* pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. **Supremasi hukum**, pengakuan normatif (diundangkan secara hierarkis) dan empiris (diterapkan dalam praktik) bahwa hukum, khususnya konstitusi, adalah landasan tertinggi negara, bukan manusia.
- b. **Persamaan dalam hukum**, setiap warga negara memiliki kedudukan setara di hadapan hukum, dihindari dari diskriminasi kecuali dalam kasus afirmatif untuk kelompok tertentu .

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

- c. **Asas legalitas (Due Process of Law)**, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan tertulis yang telah ada, disertai ruang gerak kewenangan diskresi (“freies Ermessen”) yang diatur .
- d. **Pembatasan Kekuasaan**. Kekuasaan negara dibagi secara horizontal dan vertikal dengan prinsip checks and balances, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan .
- e. **Organ-Organ Eksekutif Independen**, lembaga seperti bank sentral, kepolisian, kejaksaan, KPU, Komnas HAM, Ombudsman, dan sejenisnya dipisah dari eksekutif untuk menjaga profesionalisme dan netralitas .
- f. **Peradilan bebas dan tidak memihak**. kekuasaan kehakiman harus independen, bebas dari tekanan politik, ekonomi, atau sosial, serta menjamin keadilan obyektif .
- g. **Peradilan Tata Usaha Negara**, adanya badan peradilan khusus yang menangani sengketa administrasi negara sebagai perlindungan terhadap tindakan birokrasi .
- h. **Peradilan Tata Negara**, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal serta penafsir tunggal konstitusi, memastikan norma konstitusional ditaati.
- i. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**, negara wajib menjamin penghormatan dan penegakan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari negara hukum .

- j. **Bersifat Demokratis**, negara hukum dikembangkan dalam kerangka demokrasi konstitusional: kedaulatan rakyat berdasarkan hukum, bukan mayoritas semata .
- k. **Berfungsi mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)**, negara hukum bukan sekadar formal; namun berfungsi untuk menjamin kesejahteraan sosial dan keadilan substantif .
- l. **Transparansi dan kontrol sosial**, pemerintahan harus dibuka untuk pengawasan publik, menjamin akuntabilitas lewat keterbukaan informasi dan mekanisme kontrol sosial

#### 4. Kepolisian

##### a. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>35</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111.

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Tugas Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

##### Tugas Utama Kepolisian

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang mencakup:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta patroli terhadap apa yang ada di dalam masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- 2) Diselenggarakan bermacam-macam kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan
- 3) Membina masyarakat di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta ikut pembinaan hukum nasional
- 5) Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi yang bersifat teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di dalam menyikapi seluruh tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan yang berlaku
- 8) Mengadakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik serta psikologi kepolisian di dalam kepentingan tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan harta benda, masyarakat serta lingkungan hidup dari kegiatan yang mengganggu ketertiban serta bencana termasuk memberikan bantuan maupun pertolongan
- 10) Melayani kepentingan umum warga masyarakat yang berlangsung sementara sebelum ditangani oleh lembaga terkait
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan<sup>36</sup>

### c. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.<sup>37</sup>

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas

---

<sup>36</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>37</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- 2) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan

---

<sup>38</sup> Awaloedi Djamin, "Administasi Kepolisian Republik Indonesia", Bandung: Kenyataan dan Harapan." (2014).

perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

- 3) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.


#### **d. Presisi Kepolisian**

Presisi Kepolisian adalah konsep transformasi dalam sistem kepolisian yang mengedepankan pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan untuk menciptakan pelayanan yang lebih profesional, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Konsep ini diperkenalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Adapun pilar utama presisi kepolisian :

- 1) Prediktif: Menggunakan teknologi, data, dan analisis untuk memprediksi potensi kejahatan atau gangguan keamanan sehingga dapat dicegah sebelum terjadi.
- 2) Responsibilitas: Kepolisian bertindak secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam setiap tugasnya.
- 3) Transparansi Berkeadilan: Menjamin bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum serta hak asasi manusia.<sup>39</sup>

### C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir



<sup>39</sup> Hince IP Pandjaitan XIII, *Menguji Polri Presisi: Bukan Konsep Ilusi, Tapi Sebuah Revolusi*, Gramedia, 2022.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan melalui data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada fakta-fakta empiris di lapangan. Fakta tersebut dapat berupa perilaku manusia yang diamati secara langsung, baik melalui wawancara (perilaku verbal) maupun observasi (perilaku nyata). Selain itu, metode empiris juga digunakan untuk menelusuri hasil perilaku manusia yang terekam dalam bentuk peninggalan fisik maupun arsip.<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang terkait dengan konflik sosial di Kecamatan Tana Lili. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, sementara pendekatan kasus membahas peristiwa konkret yang terjadi di lapangan.

---

<sup>40</sup> Jonaedi Johnny Ibrahim Efendi *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Edisi Ketiga (Jakarta: Kencana, 2020).

## B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data utama yang didapat dari wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti, yaitu Aipda Hasbullah. MD Kanit Reskrim Sektor Bone-Bone dan Kusuma, Babinsa di Kecamatan Tanalili serta pelaku tawuran diantaranya : Muh. Sadik, Jodi, Sahrul, Ahmad Basir, Alvin Aladiyat Sahrul, Agung, Alif Abdul Ganing, Andi, dan Rehan.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>41</sup> Selain itu sumber data ini diperoleh dari undang-undang, internet, serta sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber

---

<sup>41</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 173.

data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar.

## 2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu teknik dalam memperoleh keterangan atau data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan ini berbentuk wawancara mendalam (*indepth interview*) proses wawancara ini sifatnya pribadi antara responden dan peneliti. Ada dua jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur ialah wawancara yang bentuk pertanyaannya sudah di siapkan sebelum melakukan penelitian. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu model wawancara yang tidak perlu berpatokan atau menggunakan pedoman tertentu untuk melakukan wawancara.

## 3. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terdiri di masa

silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang-barang yang tidak bermakna.<sup>42</sup>

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berpacatatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan sebagainya. Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan sumber yang cukup bermanfaat bagi peneliti karena telah tersedia sehingga relatif mudah memperolehnya.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang semestinya digunakan ketika pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian berupa:

##### **1. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan berupa daftar pertanyaan

##### **2. Alat Tulis**

Alat tulis berfungsi untuk menulis seluruh jawaban yang didapatkan dari informan berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

##### **3. Handphone**

Handphone yaitu alat yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan merekam suara selama wawancara berlangsung.

---

<sup>42</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023), 101–13 <<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>>.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder lalu dibagi kemudian dijelaskan dan disusun secara sistematis. Setelah semua data terkumpul berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dengan metode editing..

### **2. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian lebih luas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin", 17.33 (2018), 81–95.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**


Gambaran umum penelitian ini memuat gambaran umum tentang situasi penelitian, gambaran umum tersebut meliputi:

##### **1. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Bone-bone**

Kepolisian Sektor (Polsek) Bone-Bone merupakan salah satu unit pelayanan publik yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Polsek ini memiliki tanggung jawab besar dalam menangani berbagai masalah keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Sektor (Polsek) Bone-Bone terletak di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 127,92 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 26.922 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 210 jiwa/km<sup>2</sup>. Polsek Bone-Bone beralamat di Jl. Bone-Bone, Patila, Tana Lili, dan dapat dihubungi melalui nomor telepon (0473) 21867.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kapolsek Bone-Bone**



**a. Tujuan Kepolisian Sektor Bone-Bone**

1) Tujuan Kepolisian Sektor Bone-Bone

Tujuan Kepolisian Sektor Bone-Bone adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan Bone-Bone dan sekitarnya, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**b. Fungsi Kepolisian Sektor Bone-Bone**

Fungsi Kepolisian Sektor Bone-Bone adalah:

- 1) Pengamanan: Melakukan pengamanan terhadap masyarakat dan wilayah kecamatan Bone-Bone dan sekitarnya.

- 2) Penyelidikan: Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan Bone-Bone dan sekitarnya.
- 3) Pelayanan: Memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengurusan surat keterangan, pengawalan, dan lain-lain.

## 2. Kanit Reskrim

Kanit Reskrim adalah kepala unit *reserse* kriminal di Kepolisian Sektor Bone-Bone. Kanit Reskrim bertanggung jawab untuk:

- a. Mengkoordinasikan: Mengkoordinasikan kegiatan *reserse* kriminal di wilayah kecamatan Bone-Bone.
- b. Mengawasi: Mengawasi kegiatan *reserse* kriminal yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
- c. Mengambil Keputusan: Mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus kriminal di wilayah kecamatan Bone-Bone dan sekitarnya.

## 4. Babin Kantibnas

Babin Kantibnas adalah Kepala Unit Intelijen di Kepolisian Sektor Bone-Bone. Babin Kantibnas bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan Fungsi Babin Kantibnas antara lain:

- a. Mengumpulkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil.

- c. Menyajikan informasi yang telah dianalisis kepada Kepala Kepolisian Sektor dan unit-unit lain yang terkait.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan intelijen dengan unit-unit lain di Kepolisian Sektor Bone-Bone.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perkelahian antar Desa di Kecamatan Tana Lili**

Di Kecamatan Tana Lili, keamanan menjadi salah satu perhatian utama bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Banyak kasus yang terjadi di wilayah ini berkaitan dengan perkelahian antar pemuda, baik yang disebabkan oleh kesalahpahaman maupun perselisihan kecil yang berkembang menjadi konflik lebih besar. Kasus-kasus tersebut sering kali melibatkan tindakan kekerasan, seperti penganiayaan atau penggunaan senjata tajam, yang dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat, terutama antar desa. Kejadian-kejadian seperti ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak berlarut-larut dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Kecamatan Tana Lili, yang terletak di wilayah Kabupaten Luwu, mengalami sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas sosial di kalangan warganya. Meskipun sebagian besar masyarakat hidup berdampingan dengan damai, ketegangan antar desa dan kelompok sering kali muncul, khususnya di kalangan pemuda. Ketegangan ini sering berawal dari masalah kecil yang kemudian berkembang menjadi perkelahian fisik. Beberapa kasus yang sering terjadi di

Kecamatan Tana Lili berkaitan dengan konflik antar pemuda, baik antar desa maupun dalam satu desa antara lain :

- 1) Konflik yang terjadi antara pemuda Desa Rampoang dengan pemuda Desa Bungadidi

Berdasarkan keterangan dari Unit Reskrim Polsek Bone-Bone bahwa konflik ini terjadi pada tahun 2024 yang di mana ada salah satu pemuda Desa Bungadidi yang melakukan penghalangan terhadap pemuda Desa Rampoang di salah satu pantai Seta -seta yang terletak di Desa Poreang kecamatan Tana Lili. Kemudian ada beberapa pemuda Desa Bungadidi melakukan pengejaran terhadap pemuda Desa Rampoang sampai ke batas Desa Karondang dengan Desa Poreang. setelah kejadian pemburuan tersebut pemuda Desa Rampoang pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam dan memanggil teman-teman mereka untuk melakukan pencarian terhadap pemuda dari desa Bungadidi di pantai Seta – Seta yang terletak di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili.

Setelah beberapa jam melakukan pencarian terhadap pelaku pengejaran pemuda dari desa rampoang ada salah satu pemuda desa bungadidi yang tertangkap oleh pemuda desa rampoang di Pantai Seta–Seta tersebut, lalu pemuda Desa Rampoang melakukan pemukulan terhadap pemuda desa bungadidi mengakibatkan salah satu pemuda desa bungadidi mengalami luka di bagian kepala, pada peristiwa tersebut ada sekitar lima

orang yang terlibat dan melakukan pemukulan terhadap salah satu pemuda desa bungadidi tersebut.<sup>44</sup>

## 2) Kasus Kesalahpahaman

Kasus ini terjadi di Desa Karondang, Kecamatan Tana Lili pada tanggal terjadi 13 Juni 2024. Kejadian ini bermula dari sebuah kesalahpahaman yang terjadi antara Sdr. Muh. Sadik dan Sdr. Jodi. Keduanya terlibat dalam percakapan yang semakin memanas yang awalnya hanya sekedar perbedaan pendapat mengenai masalah pribadi. Namun karena keduanya tidak mampu mengendalikan emosi mereka, komunikasi yang tadinya bisa diselesaikan dengan baik justru berkembang menjadi pertengkaran yang keras. Pada puncak pertengkaran, Sdr. Jodi, yang merasa tersudut marah, melakukan tindakan yang lebih agresif dalam bentuk penganiayaan.<sup>45</sup>

## 3) Konflik antar remaja yang di lakukan oleh pemuda desa karondang dengan pemuda desa beringin

Berdasarkan keterangan dari Unit Reskrim Polsek Bone-Bone bahwa pada akhir tahun kemarin tepat nya pada malam tahun baru yang awal mula terjadi nya konflik antara pemuda Desa Karondang dengan emuda desa beringin yaitu ada salah satu pemuda Desa Karondang yang melintas di desa beringin pada malam tahun baru lalu ada salah satu pemuda desa

---

<sup>44</sup> Aipda Hasbullah. MD, *Kanit Reskrim Sektor Bone-Bone*, Wawancara 11 November 2024

<sup>45</sup> Humas Polres Luwu Utara, Polsek Bone Bone, Lakukan Problem Solving Terkait Kesalahpahaman Kasus Penganiayaan yang terjadi di Desa Karondang, <https://polresluwuutara.com/polsek-bone-bone-lakukan-problem-solving-terkait-kesalahpahaman-kasus-penganiayaan-yang-terjadi-di-desa-karondang>. Diakses pada tanggal 20 November 2024.

karondang memakai motor yang memakai knalpot bogar yang mengganggu kenyamanan pemuda desa sekitar dan ada salah satu pemuda Desa Karondang yang di berhentikan oleh pemuda sekitar dan melakukan pemukulan terhadap pemuda Desa Karondang setelah salah satu pemuda Desa Karondang sudah di pukul dia pulang ke kampung nya dan memberi tau pemuda Desa Karondang bahwa dirinya telah di pukul oleh pemuda Desa Beringin.

Pada saat malam natal tersebut setelah mengetahui bahwa teman nya telah di pukul oleh pemuda Desa Beringin pemuda desa karondang ingin melakukan pembalasan terhadap pemuda desa beringin sontak sekitar ada lebih dari sepuluh orang pemuda Desa Karondang yang datang ke Desa Beringin ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku pemukulan rekanya setelah sampai nya di sana merka cekcok atau adu mulut kepada pemuda Desa Beringin lalu terjadilah perkelahian pada saat terjadi perkelahian ada salah satu pemuda Desa Beringin yang membawa senjata tajam lalu memarangi salah satu pemuda desa karondang tepat nya di bagian lengan korban pada saat setelah itu unit reskrim Polsek Bone-Bone datang ke tempat atau lokasi untuk melakukan pengamanan dan pembubaran perkelahian antara pemuda Desa Karondang dengan pemuda Desa Bungadidi tersebut dan setelah itu korban pamarangan tepat nya pemuda Desa Karondang membuat laporan atas kejadian tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Aipda Hasbullah. MD, *Kanit Reskrim Sektor Bone-Bone*, Wawancara 11 November 2024

- d. Kasus penganiayaan antar pemuda Desa Bungadidi dengan pemuda Desa Lauwo. Sebuah insiden penganiayaan terjadi di Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, pada Kamis (23/3/2023) malam. Peristiwa ini didasarkan pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Msb. Kejadian ini berawal saat sekelompok pemuda sedang berkumpul di pinggir Jalan Trans Sulawesi sambil menguji motor mereka. Aktivitas tersebut menimbulkan suara bising yang mengganggu warga sekitar. Di antara para pemuda yang hadir, terdapat Sahrul alias Appe, Ahmad Basir alias Basir, dan Alvin Aladiyat Sahrul alias Apping. Saat mereka asyik berkumpul, seorang warga bernama Agung datang dan meminta mereka untuk berhenti karena ada orang sakit di sekitar lokasi. Namun, permintaan tersebut tidak langsung diindahkan oleh kelompok pemuda tersebut.

Situasi tiba-tiba memanas ketika seseorang melempar batu ke arah Alif Abdul Ganing, pemuda asal Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, yang berada di lokasi. Merasa tersulut emosi, Alif merampas sebilah samurai yang sedang dipegang Agung. Tak hanya itu, ia juga menghubungi rekannya, Andi (DPO), melalui telepon dan memberi instruksi untuk menghadang kelompok pemuda tersebut.

Tak lama berselang, Rehan (DPO) datang mengendarai motor Kawasaki KLX hitam. Ia menawarkan Alif untuk naik di boncengan sambil membawa samurai, lalu mereka langsung mengejar kelompok Sahrul yang sudah dalam perjalanan pulang. Di tengah jalan, kelompok Sahrul sempat

dihadang oleh Andi (DPO), namun mereka tetap berusaha melarikan diri. Dari arah belakang, Alif yang dibonceng Rehan semakin mendekat.

Saat jarak semakin dekat, Alif menyerempet motor yang dikendarai Ahmad Basir, hingga nyaris oleng. Setelah itu, Alif mengayunkan samurainya ke arah Sahrul, mengenai tangan kanannya. Tidak berhenti di situ, dua tebasan lainnya mengenai kepala korban, serta satu tebasan terakhir melukai wajahnya. Akibat serangan tersebut, Sahrul mengalami luka serius dan segera dilarikan ke Puskesmas Tana Lili oleh Basir. Setelah mendapatkan perawatan awal, ia kemudian dirujuk ke RSUD Andi Djemma, tempat ia harus menjalani perawatan selama tujuh hari akibat luka-luka yang dideritanya.<sup>47</sup>

Perkelahian antar warga sering kali dipicu oleh faktor-faktor sepele yang kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Berdasarkan temuan yang ada, beberapa penyebab utama yang memicu perkelahian antar warga di Kecamatan Tana Lili, antara lain:

- a. Banyak konflik terjadi karena kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Contohnya, kasus pemuda Desa Rampoang dan Bungadidi yang bermula dari penghalangan di pantai. Kesalahpahaman ini berkembang menjadi aksi pengejaran, balas dendam, dan berujung pada pemukulan. Jika emosi tidak dikendalikan, hal kecil bisa menjadi konflik besar.

---

<sup>47</sup> Pengadilan Negeri Masamba, Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Msb, 2023.

- b. Ketika ada salah satu warga yang merasa diperlakukan tidak adil, sering kali teman atau kelompoknya ikut membela, bahkan tanpa mencari tahu akar permasalahan. Contohnya, kasus pemuda Desa Karondang yang dipukul oleh pemuda Desa Beringin karena suara knalpot bising. Akibatnya, pemuda Desa Karondang mengajak teman-temannya untuk melakukan pembalasan, yang akhirnya berujung pada perkelahian massal
- c. Dalam beberapa konflik, penggunaan senjata tajam atau senjata rakitan memperparah situasi. Contohnya, saat konflik antar dua desa terjadi, banyak warga yang membawa senjata rakitan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lawan. Hal ini membuat situasi semakin berbahaya dan sulit dikendalikan.
- d. Pengaruh emosional: Beberapa kasus perkelahian, terutama yang terjadi pada malam tahun baru, sering kali dipengaruhi oleh situasi perayaan yang memicu tindakan agresif, seperti dalam konflik antara pemuda Desa Karondang dan Desa Beringin.
- e. Sebagian warga masih mengedepankan penyelesaian masalah dengan kekerasan daripada jalur hukum. Padahal, tindakan main hakim sendiri justru bisa memperburuk keadaan. Setelah beberapa pelaku penganiayaan diproses hukum, akhirnya warga mulai sadar bahwa konflik tidak membawa manfaat dan justru bisa berujung pada hukuman penjara.

Perkelahian antar warga memiliki dampak luas, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan sebagaimana yang dijelaskan oleh [Bapak Aipda Hasbullah. MD bahwa:

“Perkelahian antar warga di wilayah kami umumnya dipicu oleh kesalahpahaman, emosi yang tidak terkendali, dan pengaruh lingkungan. Kami sering mendapati konflik kecil yang berkembang menjadi perkelahian massal karena keterlibatan kelompok atau aksi balas dendam. Selain luka fisik, perkelahian juga berdampak pada trauma psikologis bagi korban dan pelaku”.<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Bone-Bone, dapat dipahami bahwa Beberapa dampak yang muncul antara lain:

- a. Luka ringan hingga serius, seperti yang dialami pemuda Desa Bungadidi akibat pemukulan oleh pemuda Desa Rampoang, begitupun dengan yang dialami oleh pemuda Desa Lauwo akibat serangan benda tajam.
- b. Trauma psikologis bagi korban maupun pelaku, terutama jika konflik berujung pada ancaman atau kekerasan lebih lanjut.
- c. Meningkatnya ketegangan antar warga, terutama jika konflik melibatkan kelompok besar.
- d. Menurunnya rasa aman dan kepercayaan antar Desa.
- e. Terbentuknya dendam berkepanjangan yang berpotensi memicu konflik baru di masa depan.

Tabel 4.1 Konflik-Konflik yang terjadi di Kec. Tana Lili  
Sepanjang Tahun 2023-2024

No	Tahun	Pihak yang terlibat	Lokasi Kejadian	Jenis Konflik
1	2024	Pemuda Desa Rampoang dengan pemuda Desa Bungadidi	Pantai Seta-Seta, Desa Poreang, Kec. Tana Lili	Penganiayaan akibat penghalangan dan pengejaran

<sup>48</sup> Aipda Hasbullah. MD, *Kanit Reskrim Sektor Bone-Bone*, Wawancara 11 November 2024

2	2024	Muh Sidik dengan Jodi	Desa Karondang	Kesalahpahaman yang berujung penganiayaan
3	2024	Pemuda Desa Karondang dengan pemuda Desa Beringin	Desa Beringin	Pemukulan dan perkelahian dengan senjata tajam
4	2023	Pemuda Desa Bungadidi dengan pemuda Desa Lauwo	Desa Lauwo	Penganiayaan dengan senjata tajam

Sumber : Data Kepolisian Sektor Bone-Bone, 2024

Adapun penyelesaian atau tindak lanjut dari kasus-kasus diatas :

- a. Konflik penganiayaan akibat penghalangan dan pengejaran antara Pemuda Desa Rampoang dengan pemuda Desa Bungadidi yaitu setelah pemuda Desa Bungadidi membuat laporan kepada polsek sektor bone – bone terkait kasus penganiayaan atau pemukulan terhadap korban. Lalu Unit Reskrim Polsek Bone – Bone melakukan pencarian terhadap lima pelaku penganiayaan tersebut terhadap pemuda desa bungadidi yang di lakukan oleh pemuda desa rampoang. Setelah beberapa hari melakukan pencarian terhadap tersangka atau pelaku penganiayaan pemuda Desa Bungadidi, Unit Reskrim Polsek Bone – Bone berhasil meringkus lima pelaku penganiayaan atau pemukulan terhadap pemuda Desa Bungadidi.

Setelah ke lima tersangka di tahan sekitar dua hari lalu di lakukan musyawarah kepada kedua belah pihak tersangka penganiayaan dan pihak korban yang di lakukan di Polsek Bone – bone dan akhirnya kedua belah

pihak keluarga memutuskan berakhir secara damai dan tidak sampai di proses sampai ke persidangan tetapi pelaku penganiayaan di kenakan denda.

- b. Untuk kasus kesalahpahaman sdr. Muh Sidik dengan sdr. Jodi, dalam upaya mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga ketertiban, Bhabinkamtibmas bersama anggota Reskrim Polsek Bone-Bone segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan damai. Bhabinkamtibmas yang bertugas di lokasi kejadian, bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Bone Bone, mengundang kedua belah pihak beserta orang tua masing-masing untuk hadir di kantor Polsek. Dengan dipimpin oleh IPDA Sultan dan didampingi oleh AIPDA Joko Isdiyanto, BRIPKA Adi Wara, BRIGADIR Rahman, serta Babinsa SERDA Kusuma, mediasi berjalan lancar dan kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Mereka menandatangani pernyataan damai yang disaksikan oleh pihak kepolisian dan orang tua masing-masing. Langkah problem solving yang dilakukan oleh Polsek Bone Bone ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat, yang melihatnya sebagai upaya efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan komitmen Polsek Bone Bone dalam melayani dan melindungi masyarakat dengan pendekatan yang damai dan kekeluargaan. Dengan selesainya kasus ini secara damai, diharapkan hubungan antara Sdr. Muh Sdk dan Sdr. Jd

dapat kembali harmonis, serta menjadi contoh positif bagi masyarakat Desa Karondang dalam menyelesaikan konflik.

- c. Kasus pemukulan dan perkelahian dengan senjata tajam antara pemuda Desa Karondang dengan pemuda Desa Beringin. Setelah insiden itu Desa Karondang membuat laporan atas kejadian tersebut dan sampai saat ini Polsek Bone- Bone telah mengantongi identitas pelaku dan barang bukti yang di pakai pelaku seperti sepeda motor dan unit reskrim polsek bone-bone sudah melakukan pencarian terhadap pelaku pamarangan terhadap pemuda Desa Karondang tersebut.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perkelahian antar desa berdasarkan kasus-kasus yang terjadi sebagaimana dijelaskan oleh Aipda Hasbullah. MD bahwa:

“Untuk penegakan hukum yang di lakukan terkait masalah yang terjadi seperti yang saya katakan sebelumnya ada yang di pukul dan yang pelaku penganiayaannya itu kami amankan dan di proses secara hukum. Kemudian untuk masalah konflik, pada saat konflik dua desa terjadi banyak yang menggunakan senjata rakitan dan segala macamnya penegakan hukum yang dilakukan kami melakukan penyitaan penangkapan terhadap mereka yang mempunyai senjata rakitan tersebut dan jika pelaku sudah di tangkap kemudian di amankan selanjutnya akan di proses serta ditindak lanjuti dengan pelaku penganiayaan.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa terkait konflik antar dua desa dan yang melakukan penganiayaan telah diamankan oleh pihak berwajib. Hal tersebut telah dijelaskan perlunya penegakan hukum untuk menghimbau serta mengantisipasi agar tidak terjadinya kembali konflik antar dua desa tersebut, serta perlunya pemeriksaan

---

<sup>49</sup> Aipda Hasbullah. MD, *Kanit Reskrim Sektor Bone-Bone*, Wawancara 11 November 2024

terhadap senjata-senjata rakitan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengantisipasi konflik yang berkelanjutan.

Aipda Hasbullah. MD Menuturkan bahwa:

“Untuk masalah penanganannya yaitu semenjak Upaya – Upaya hukum di lakukan sudah satu tahun belakangan ini sudah tidak ada konflik – konflik lagi dan mungkin mereka sudah menyadari bahwa tidak ada gunanya karena ada beberapa diantara mereka yang di proses sampai ke persidangan dan sampai masuk ke Lembaga, dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada konflik yang terjadi”.<sup>50</sup>

Seperti yang di jelaskan Bapak Aipda Hasbullah. MD bahwa efektifnya penegakan hukum yang di lakukan polsek sektor bone – bone yaitu setelah di lakukannya upaya penegakan hukum kepada beberapa tersangka dan sudah satu tahun belakangan ini sudah tidak ada lagi konflik besar yang terjadi di Kecamatan Tana Lili karena ada beberapa tersangka yang di proses sampai lanjut ke persidangan dan ada juga yang menyelesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan salah satunya berdiskusi bersama, dalam diskusi perwakilan kelompok mengutarakan apa yang ingin dia lakukan begitupun sebaliknya sehingga bisa di dapatkan kesimpulan apa yang mereka permasalahan dengan musyawarah ini bisa di simpulkan Solusi apa yang tepat untuk kedua belah pihak dan menyelesaikan masalah ini secara damai atau secara kekeluargaan.

Lebih lanjut Aipda Hasbullah. MD mengatakan bahwa:

“Kami dari Polsek Bone-Bone selalu berupaya aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mengantisipasi potensi konflik antarwarga. Salah satu upaya kami adalah dengan mengadakan sosialisasi di desa-desa. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terkait

---

<sup>50</sup> Aipda Hasbullah. MD, *Kanit Reskrim Sektor Bone-Bone*, Wawancara 11 November 2024

pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Kami juga rutin mengadakan patroli, di mana anggota kami turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, serta mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Pantai Seta-Seta merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadi konflik. Oleh karena itu, kami rutin melakukan penyisiran dan patroli di daerah tersebut seminggu sekali untuk mengawasi situasi serta mencegah potensi gangguan keamanan”.<sup>51</sup>

Penjelasan dari Polsek Bone-Bone menunjukkan bahwa mereka sangat serius dalam menjaga keamanan masyarakat. Mereka tidak hanya menunggu laporan konflik, tetapi juga aktif terjun ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi tentang penyelesaian masalah secara damai. Selain itu, mereka juga melakukan patroli rutin dan mendengarkan langsung keluhan warga, sehingga potensi konflik bisa dicegah lebih awal. Wilayah Pantai Seta-Seta yang dianggap rawan juga menjadi perhatian khusus, dengan patroli yang dilakukan setiap minggu untuk memastikan situasi tetap terkendali. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Polsek Bone-Bone tidak hanya mengutamakan penegakan hukum, tetapi juga berupaya membangun hubungan baik dengan masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Presisi Polsek Bone-Bone mengacu pada pendekatan kepolisian yang Prediktif, Responsif, dan Transparan Berkeadilan dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya. Pendekatan prediktif dalam penegakan hukum berarti kepolisian berusaha mencegah terjadinya tindak kejahatan sebelum benar-benar terjadi. Polsek Bone-Bone menerapkan strategi ini dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian konflik secara damai, serta melakukan patroli rutin di daerah yang dianggap rawan,

---

<sup>51</sup> Aipda Hasbullah. MD, *Kanit Reskrim Sektor Bone-Bone*, Wawancara 14 Maret 2025

seperti Pantai Seta-Seta. Dengan cara ini, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, mendeteksi pola konflik yang sering terjadi, dan melakukan langkah pencegahan agar situasi tidak berkembang menjadi lebih buruk. Selain itu, mereka juga membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan pihak terkait agar bisa mengetahui akar permasalahan yang sering memicu perselisihan antarwarga.

Pendekatan responsif berarti kepolisian cepat tanggap dalam menangani laporan atau kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam berbagai kasus yang terjadi di Kecamatan Tana Lili, Polsek Bone-Bone menunjukkan reaksi cepat dalam menangani perkelahian antar warga. Misalnya, dalam kasus penganiayaan pemuda Desa Bungadidi oleh pemuda Desa Rampoang, Unit Reskrim Polsek Bone-Bone segera melakukan pencarian terhadap pelaku hingga akhirnya berhasil menangkap lima orang yang terlibat. Selain itu, mereka juga mengedepankan langkah-langkah damai, seperti dalam kasus antara Sdr. Muh Sidik dan Sdr. Jodi, di mana Polsek mengadakan mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak beserta keluarga untuk mencapai kesepakatan damai. Dengan respons yang cepat dan tepat, Polsek Bone-Bone berhasil mencegah konflik kecil berkembang menjadi konflik besar yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat.

Pendekatan transparansi berkeadilan berarti setiap tindakan kepolisian dilakukan dengan keterbukaan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak. Polsek Bone-Bone tidak hanya menegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat

untuk menyelesaikan masalah melalui jalur musyawarah jika memungkinkan. Dalam beberapa kasus, seperti konflik antara pemuda Desa Rampoang dan Bungadidi, mediasi dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama, termasuk pemberian sanksi berupa denda bagi pelaku. Namun, dalam kasus yang lebih berat, seperti penggunaan senjata tajam dalam perkelahian antar desa, proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke meja persidangan. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak berpihak, sehingga menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap kepolisian.

Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan :

*Dan jika dua kelompok dari kaum mukminin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berlaku zalim terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang berbuat zalim itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kewajiban bagi kaum muslim untuk menjadi penengah dalam konflik, dengan tujuan menegakkan perdamaian yang berlandaskan keadilan.

<sup>52</sup>Pendekatan yang dilakukan oleh Polsek Bone-Bone dalam menangani konflik antar pemuda dan desa mencerminkan prinsip-prinsip ini, di mana upaya mediasi dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi ketika pelanggaran hukum terjadi, aparat bertindak tegas dengan menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Dalam beberapa kasus, konflik berhasil diselesaikan dengan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menghindari permusuhan berkepanjangan. Namun, dalam kasus yang lebih berat seperti penganiayaan dengan senjata tajam, proses hukum tetap dilanjutkan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Penyelesaian ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan rekonsiliasi sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam, di mana keadilan ditegakkan tanpa mengabaikan pentingnya perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam teori negara hukum, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Notohamidjojo, Djokosoetono, dan Muhammad Yamin, negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) adalah suatu bentuk pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep negara hukum ini memiliki beberapa unsur pokok, antara lain adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Supremasi hukum berarti bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, (2001).

berlaku. Sementara itu, prinsip persamaan di hadapan hukum menegaskan tidak ada pihak yang diistimewakan, sehingga aparat penegak hukum maupun masyarakat harus diperlakukan secara adil. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar agar hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjamin harkat dan martabat manusia.

Konsep *rule of law* dalam pandangan Dicey menekankan tiga aspek penting yaitu supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan jaminan hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Di Indonesia, ketiga aspek ini diinternalisasikan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Hal ini juga sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, serta musyawarah sebagai landasan dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, fungsi kepolisian tidak hanya sebatas sebagai penegak hukum yang menindak pelanggaran, melainkan juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polisi diharapkan mampu mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yakni penyelesaian masalah dengan cara yang lebih damai, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Dengan demikian, implementasi negara hukum dalam praktik kepolisian harus mencerminkan aspek legalitas, keadilan, serta kemanusiaan.

Sebagai contoh konkret, pada kasus pertikaian pemuda dari Desa Rampoang dan Bungadidi, polisi memang bertindak cepat menangkap pelaku sebagai bentuk penegakan hukum. Namun, penyelesaian akhirnya dilakukan melalui musyawarah dan denda, yang mencerminkan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan humanis juga tampak saat polisi memediasi perselisihan antara warga, seperti antara Sdr. Muh Sidik dan Sdr. Jodi. Ini menunjukkan bahwa hukum tak hanya dimaknai sebagai instrumen untuk menghukum, melainkan juga untuk mencegah dan menyelesaikan masalah dengan cara damai. Selain itu, Polsek Bone-Bone aktif melakukan upaya preventif berupa patroli rutin, sosialisasi hukum, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa polisi bukan hanya sebagai penindak, tetapi juga pelindung masyarakat.

Dengan demikian, tindakan Polsek Bone-Bone mencerminkan penerapan prinsip negara hukum di Indonesia, yaitu hukum ditegakkan secara adil, manusiawi, dan demokratis, sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban bersama.

## **2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum Perkelahian antar Desa di Kecamatan Tana Lili**

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan

memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat.

#### **a. Perundang-Undangan**

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 5 dan Pasal 13). Jika dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bone-Bone, terlihat bahwa Polri menjalankan fungsi tersebut dalam bingkai rule of law dengan mengedepankan asas legalitas, akuntabilitas, dan keadilan.

##### **1) Kasus Konflik Pemuda Desa Rampoang dan Bungadidi**

Fungsi Polri yang nampak yaitu penegakan hukum sekaligus problem solving. Unit Reskrim Polsek Bone-Bone melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap para pelaku, sesuai kewenangan Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002.

Namun, Polsek juga mengedepankan pendekatan perlindungan dan pengayoman masyarakat dengan memfasilitasi musyawarah damai antara kedua pihak. Hal ini mencerminkan penerapan restorative justice,

selaras dengan prinsip *rule of law* yang menekankan keadilan substantif, bukan semata-mata penghukuman.

2) Kasus Kesalahpahaman antara Sdr. Muh Sidik dan Sdr. Jodi

Fungsi Polri yang nampak yaitu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Melalui kehadiran Bhabinkamtibmas dan anggota Reskrim, Polsek Bone-Bone mengambil peran sebagai mediator.

Hal ini sejalan dengan Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002, yang menekankan tugas Polri memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan *problem solving* berbasis kekeluargaan, Polri mencegah eskalasi konflik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip *rule of law* hukum tidak hanya ditegakkan secara represif, tetapi juga digunakan untuk menjaga harmoni sosial.

3) Kasus Perkelahian Pemuda Desa Karondang dan Beringin dengan Senjata Tajam

Fungsi Polri yang nampak yaitu penegakan hukum tegas. Polsek Bone-Bone mengidentifikasi pelaku, mengamankan barang bukti, menyita senjata rakitan, serta membawa kasus ke persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2002, yaitu melakukan tindakan pertama di tempat kejadian serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah meluasnya dampak kejahatan.

Di sisi lain, Polri juga melaksanakan fungsi preventif melalui sosialisasi ke desa-desa, patroli rutin, dan komunikasi dengan tokoh masyarakat. Inilah bentuk nyata implementasi konsep Polri Presisi (Prediktif, Responsif, dan Transparansi Berkeadilan) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Aparat kepolisian, dalam hal ini Polsek Bone-Bone, memiliki peran utama dalam menangani kasus perkelahian antar desa. Beberapa hal yang memengaruhi efektivitas mereka adalah:

##### 1) Kecepatan Tindakan

Dalam kasus-kasus yang terjadi, kepolisian bergerak cepat setelah menerima laporan, seperti yang terlihat dalam kasus penganiayaan antara pemuda Desa Rampoang dan Bungadidi. Polisi segera melakukan pencarian terhadap pelaku, menangkap mereka, dan menindaklanjuti kasus dengan musyawarah atau proses hukum. Kecepatan respons ini menjadi kunci dalam mencegah konflik lebih lanjut.

##### 2) Pendekatan Mediasi dan *Restorative Justice*

Dalam beberapa kasus, kepolisian memilih pendekatan damai dengan melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga pelaku serta korban. Contohnya, dalam kasus kesalahpahaman antara Muh Sidik dan Jodi, kepolisian bersama Babinsa mengadakan mediasi sehingga

konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu melanjutkan ke persidangan.

### 3) Penerapan Hukum yang Tegas

Pada kasus yang lebih berat, seperti penggunaan senjata tajam dalam perkelahian antara pemuda Desa Karondang dan Desa Beringin begitupun dengan pemuda Desa Bungadidi dengan Pemuda Desa Lauwo, kepolisian tidak hanya menangkap pelaku tetapi juga menyita barang bukti seperti senjata rakitan dan samurai. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya damai, hukum tetap ditegakkan dengan tegas bagi kasus yang membahayakan keselamatan masyarakat.

### 4) Efek Jera bagi Pelaku Lain

Menurut Aipda Hasbullah, setelah beberapa pelaku konflik diproses hingga ke pengadilan, kasus perkelahian antar desa di Kecamatan Tana Lili berkurang secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

### 5) Kurangnya Personil Kepolisian

Polsek Bone-Bone seharusnya memiliki sekitar 70 personel, tetapi saat ini hanya didukung oleh sekitar 30 personel. Kekurangan ini akan berdampak pada lambatnya respons dalam menangani

kasus, terutama jika kejadian terjadi secara serentak di beberapa lokasi

**c. Sarana dan Fasilitas**

1) Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, seperti Polsek Bone-Bone, sangat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Dalam kasus-kasus tersebut, kemampuan unit reskrim dalam melakukan pencarian terhadap pelaku dan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan damai sangat bergantung pada sumber daya yang ada. Misalnya, dalam konflik antar pemuda Desa Rampoang dan Desa Bungadidi, unit reskrim mampu menangkap pelaku berkat sarana yang mendukung, seperti kendaraan dan peralatan komunikasi yang memadai. Tanpa sarana yang cukup, penegakan hukum bisa terlambat, bahkan berisiko gagal menangkap pelaku.

2) Keberadaan dan Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Dalam beberapa kasus, keterlibatan aparat seperti Bhabinkamtibmas dan unit reskrim sangat vital dalam meredakan ketegangan antar warga. Namun, dalam hal ini, kesadaran akan pentingnya kesiapan dan kapasitas aparat untuk bertindak cepat juga mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus. Dalam kasus penganiayaan antara pemuda Desa Bungadidi dan Desa Lauwo, misalnya, Polsek Bone-Bone perlu bergerak cepat untuk

memastikan bahwa tindakan kekerasan tidak meluas dan dapat segera dihentikan. Sarana berupa kendaraan dan komunikasi yang efisien sangat penting untuk memastikan mobilitas aparat.

### 3) Pengaruh Infrastruktur Fisik dan Non-fisik.

Infrastruktur fisik, seperti fasilitas kantor Polsek, ruang mediasi, dan sarana transportasi, turut berperan penting dalam kelancaran proses penegakan hukum. Selain itu, sarana non-fisik, seperti pelatihan aparat dan kesadaran hukum masyarakat, juga mempengaruhi penegakan hukum. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang proses hukum dan aparat penegak hukum terlatih dalam menghadapi konflik, maka proses penyelesaian lebih berjalan lancar.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik yang melibatkan remaja. Kepala desa, bersama dengan perangkat desa lainnya, seringkali menjadi mediator pertama dalam konflik antar remaja. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di Desa Rampoang dan Desa Munte, pemerintah desa berusaha mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan keadaan dan bukan pembalasan. Kepala desa diharapkan untuk mendengarkan keluhan kedua belah pihak yang terlibat, mengelola proses mediasi, dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.

Keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengutamakan pemulihan dari pada penghukuman. Penerapan konsep ini dalam penyelesaian konflik antar pemuda bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pada pelaku yang masih tergolong anak-anak atau remaja. Namun, sebagaimana disampaikan oleh pihak pemerintah desa, penerapan keadilan restoratif tidak selalu berhasil, karena sering kali terdapat ketegangan emosional yang tinggi antara kedua belah pihak, yang menyebabkan proses negosiasi dan mediasi menjadi buntu. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Kusuma Selaku Babinsa di Kecamatan Tanalili bahwa :

"Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik antar remaja yang sering terjadi di Desa Rampoang dan Desa Munte Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah sebagai pihak ketiga mendengarkan penjelasan dan melakukan negoisasi dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Langkah pertama untuk menyelesaikan dengan cara mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Namun, dari proses itu terkadang tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan langsung melanjutkan tahap proses penyelesaian ke tahap mediasi yang menggunakan dan memanggil beberapa mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak"<sup>53</sup>

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menangani konflik antar remaja yang sering terjadi di Desa Rampoang dan Desa Munte, Kecamatan Tana Lili. Sebagai pihak yang netral, pemerintah berfungsi untuk mendengarkan penjelasan

---

<sup>53</sup> Kusuma, *Babinsa di Kecamatan Tanalili*, Wawancara 11 November 2024

dari kedua belah pihak yang terlibat konflik, serta mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Langkah pertama yang diambil adalah dengan mendengarkan keluhan masing-masing pihak agar dapat memahami akar permasalahan yang terjadi. Namun, dalam beberapa kasus, proses ini tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang memadai antara kedua belah pihak. Jika hal ini terjadi, pemerintah kemudian melanjutkan proses penyelesaian ke tahap mediasi, dengan melibatkan mediator yang berkompeten untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara lebih efektif. Proses mediasi ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, serta mencegah konflik serupa terjadi di masa depan.

#### **e. Faktor Budaya**

Faktor budaya mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus perkelahian antar desa di Kecamatan Tana Lili, termasuk budaya pemuda yang sering terlibat dalam tindakan kekerasan dan perkelahian.

##### **1) Miras**

Miras adalah salah satu faktor budaya yang sangat berpengaruh adalah kebiasaan konsumsi minuman keras (miras), yang sering kali menjadi pemicu utama konflik antar pemuda. Di banyak kasus yang terjadi, seperti yang dijelaskan dalam berbagai peristiwa perkelahian antar desa, pemuda yang terlibat dalam perkelahian seringkali

berada dalam kondisi terpengaruh alkohol. Miras sering kali digunakan sebagai alat untuk melepaskan stres atau sebagai bentuk hiburan, tetapi dalam banyak kasus, ini justru memperburuk situasi dan meningkatkan potensi terjadinya konflik.

Misalnya, dalam konflik antara pemuda Desa Rampoang dan Desa Bungadidi, serta beberapa kasus lainnya, para pelaku sering kali terlibat dalam keadaan terpengaruh miras, yang memicu tindakan agresif. Budaya ini menciptakan kecenderungan bagi pemuda untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan, karena mereka merasa lebih berani dan terprovokasi dalam keadaan mabuk. Hal ini juga tercermin dalam pola komunikasi yang buruk antara pemuda, di mana banyak perkelahian dimulai dari perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, namun karena faktor emosional dan pengaruh miras, konflik tersebut berkembang menjadi kekerasan.

Budaya pemuda yang terpengaruh alkohol ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengendalian diri dan penanganan konflik. Oleh karena itu, budaya seperti ini memperburuk penegakan hukum dan membuat penyelesaian melalui jalur hukum atau mediasi menjadi lebih sulit. Proses penyelesaian dengan pendekatan hukum, seperti yang dilakukan oleh pihak berwenang atau pemerintah desa, seringkali terhambat oleh budaya yang mendukung tindakan kekerasan sebagai jalan keluar dari masalah. Untuk mengatasi hal

ini, diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang dampak negatif miras serta pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan berbasis pada rasa saling menghormati antar pihak yang terlibat

## 2) Norma Sosial dan Harga Diri

Dalam beberapa masyarakat, terutama di kalangan pemuda, adanya norma sosial yang mengharuskan seseorang untuk mempertahankan harga diri dan gengsi sering kali menjadi alasan utama di balik terjadinya perkelahian. Jika seorang pemuda merasa dihina atau dipermalukan oleh pihak lain, terutama di hadapan teman-temannya, maka mereka merasa perlu untuk membalas dendam untuk menjaga kehormatan mereka. Ini terlihat jelas dalam beberapa kasus, seperti perkelahian antara pemuda Desa Karondang dengan pemuda Desa Beringin, yang berawal dari tindakan pemukulan dan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Harga diri yang tergores mendorong pemuda untuk mengambil tindakan balas dendam, meskipun ini bisa memperburuk situasi dan memperpanjang konflik.

## 3) Ketidakmampuan Mengelola Emosi

Banyak dari kasus perkelahian ini juga dipicu oleh ketidakmampuan pemuda dalam mengendalikan emosi. Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih rasional, sering kali berkembang menjadi

pertengkaran dan kekerasan. Dalam budaya lokal, ada kecenderungan untuk "menyelesaikan masalah" dengan cara langsung dan cepat, yang sering kali berupa fisik, tanpa mempertimbangkan akibatnya.

#### 4) Keterikatan pada Identitas Desa

Konflik antar desa sering kali dipengaruhi oleh adanya identitas dan kebanggaan terhadap asal usul desa. Setiap desa memiliki ciri khas dan kelompok pemuda yang bangga dengan asal usul mereka, yang kadang kala memicu persaingan tidak sehat antar desa. Identitas desa ini bisa menjadi pemicu utama dalam konflik, karena setiap pemuda merasa harus membela nama baik desanya. Pada kasus pemuda Desa Karondang dengan Desa Beringin, misalnya, ketegangan antara kedua desa yang sudah ada sebelumnya turut memperburuk situasi, memperbesar kemungkinan terjadinya perkelahian, dan menciptakan konflik yang lebih intens.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku perkelahian antar desa di Kecamatan Tana Lili dilakukan melalui berbagai langkah yang tegas dan terstruktur. Dalam kasus perkelahian antara pemuda Desa Rampoang dan Desa Bungadidi, Unit Reskrim Polsek Bone-Bone berhasil menangkap lima pelaku penganiayaan, yang kemudian diselesaikan melalui musyawarah dan berakhir dengan perdamaian serta pemberian denda. Untuk kasus kesalahpahaman antara Sdr. Muh. Sadik dan Sdr. Jodi, pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas dan Unit Reskrim Polsek Bone-Bone melakukan mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak beserta orang tua mereka, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Dalam kasus konflik antar pemuda Desa Karondang dan Desa Beringin, Unit Reskrim Polsek Bone-Bone segera turun ke lokasi untuk membubarkan perkelahian, mengamankan situasi, serta memproses laporan korban pamarangan. Sementara itu, kasus penganiayaan antara pemuda Desa Bungadidi dan Desa Lauwo ditangani secara hukum hingga ke meja pengadilan, mengingat tingkat kekerasan yang terjadi cukup berat dengan penggunaan senjata tajam yang mengakibatkan luka serius pada korban.

Kepolisian memastikan bahwa pelaku utama dalam kasus ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan efek jera bagi pelaku kekerasan di wilayah tersebut.

2. faktor – faktor yang mempengaruhi penegak hukum perkelahian antar desa di Kecamatan Tana Lili Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perkelahian antar desa di Kecamatan Tana Lili melibatkan berbagai aspek, seperti hukum yang berlaku, kecepatan tindakan aparat, pendekatan mediasi, sarana dan fasilitas, serta peran masyarakat. Penerapan hukum oleh kepolisian dipengaruhi oleh jenis tindak pidana yang terjadi, seperti penggunaan senjata tajam yang membutuhkan tindakan tegas, serta adanya pendekatan damai atau *restorative justice* untuk kasus yang lebih ringan. Kecepatan respon kepolisian dalam menangani kasus dan penyelesaian melalui mediasi oleh pemerintah desa juga memainkan peran penting dalam mencegah konflik lebih lanjut. Selain itu, sarana yang memadai serta keterlibatan aparat yang siap dan terlatih mendukung keberhasilan penegakan hukum. Faktor masyarakat, seperti kepala desa yang berperan sebagai mediator dalam konflik antar remaja, juga turut mempengaruhi keberhasilan penyelesaian permasalahan ini secara damai dan efektif.

## **B. Saran**

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Untuk menghindari kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar kelompok ini, para pihak harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu perkelahian antra kelompok itu sendiri.
2. Aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.
3. Anggota masyarakat diharapkan agar terbuka dengan petugas kepolisian, agar aparat kepolisian dapat lebih bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Unwanulla, Fondasi dan Aplikasi, “Transformasi Pendidikan Untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2012).
- Awaloedi Djamin, "Administasi Kepolisian Republik Indonesia", Bandung: Kenyataan dan Harapan." (2014).
- Cikita Larasati, “Konflik Pemuda Tarue Dengan Pemuda Dandang Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial”, Skripsi (Palopo : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah : 2020).
- Diantha, (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Diantha, Pasko Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Fadilah, Galbani, ‘Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini : Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi’, 2020
- H. Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Hisar Turnip, Yan Hendra, and Armansyah Matondang. "Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Kantor Search and Rescue Medan dalam Pencarian Orang Hilang di Gunung Sibayak." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2.1 (2020)
- Ignas Kleden, *Masyarakat dan negara: sebuah persoalan*. Penerbit Agromedia Pustaka, 2004.
- Ikhwan, Affandi Hakimul, *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, H. 134-135. Syaidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang* (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2008).
- Irfan, M. Nurul, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet.4: Jakarta: PT Granedia Pustaka Utama, 2008)
- Kasmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)". Skripsi, (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo : 2023)
- Kretut Gunawan Dan Yohanes Rante, "Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis," *Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural Di Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2011)
- Muhamad Muspawi, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaira, Vol. 16, No. 2, 2014
- Muhammad Ichwan, *Rekonstruksi Upaya Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok (Studi di Polrestabes Makassar)*. Brawijaya University, 2015.
- Muhammad Yusup, Muhammad Shoffa Saifillah, dan Al Faruq. *Manajemen Konflik dan Stres (Orientasi dalam Organisasi)*. BuatBuku. com, 2021.
- Mustamin,. "Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2.2 (2016).
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media, 2009
- Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 92.
- Nur Samsiar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Warga Desa Pesaku Dan Warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi", Skripsi, (Palu : Universitas Islam Negeri (Uin) Datokarama, 2023).
- Nurul Hafshotus Shofirah, et al. "Teori Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Islam." *muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2.1 (2024)

- Ongki Kamaluddin Ahmad, "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015". Vol. 7 No. 1 Maret 2019.
- Panca Setyo Prihatin, et al. *Kebijakan Strategis Dalam Penanganan Konflik Kehutanan*. Penerbit Adab.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati (2001).
- Rholand Muary, *Sosiologi: Pengantar, Teori dan Paradigma*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018)
- Saidah Hawa Al-fitriyyah, "Konflik Vertikal dan Horizontal dalam Pembangunan Industri Pabrik (Studi Kasus Konflik Sosial Masyarakat Perumahan Qoryah Thoyyibah Desa Ciburial Kec Leles Kab Garut terhadap Pembangunan Industri Pabrik PT Chang Shin)". *Diss.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Sardi, Tinjauan Kriminologis Konflik Antar Warga Di Kabupaten Luwu Utara, *Skripsi*, (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2015)
- Sari, Ratih Widiya, " *Pengelolaan Konflik Pemuda Untuk Peningkatan Kerukunan Umat Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*" *Thesis*, ( IAIN Kudus, 2021).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Silayar, Muh. Taufik *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Warga Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013)
- Simon Fischer dkk. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak (terj.)*. Jakarta: British Council 2001.
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: Suatu Pengantar." (1986).
- Suci Ramadhanti, 'Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan

- Woha Kabupetan Bima', 3.2 (2021), 6
- Sumarna, Dadang, And Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023), 101–13  
<<https://doi.org/10.59582/Sh.V16i02.730>>
- Sutopo, HB Metode Penelitian Kualitatif, (Solo: UNS Pers, 2002)
- Triya Amerindasari "Pertentangan Kelas Sosial dalam Novel Rima Rima Tiga Jiwa Karya Akasa Dwipa." (2020).
- Wirawan, Wayan Ardhi, *Konflik Dan Kekerasan Komunal* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Yusuf, M, And Winner A Siregar, 'Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat Development Of The Theory Of Law Enforcement In The Realisation Of A Normal Function In Society', 5.2 (2023), 58–65

### **Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

Nomor : 1982 /In.19/FASYA/PP.00.9/10/2024 Palopo,09 Oktober 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala DPMPSTSP Kab. Luwu Utara**

di

Masamba

*Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Saldi
NIM	: 2003020096
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian	: Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara
Waktu Penelitian	: 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Efektifitas Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Antar Remaja di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

Dr.H. Haris Kulle, LC.,M.Ag.  
Muhammad Yassir Akbar  
Ramadhani, S.H.,M.H.  
Dr. Abdain, S. Ag.,M.HI.  
Wawan Haryanto, S.H.,MH.

---

#### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi a.n. Saldi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Palopo

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Saldi  
NIM : 2003020096  
Program Studi : Syariah  
Judul Skripsi : Efektifitas penegakan hukum dalam penanganan konflik antar remaja di kecamatan tana lili kabupaten luwu utara studi kepolisian sektor bone bone


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


1. Dr.H. Haris Kulle, LC.,M.Ag.

(Penguji I)

()  
Tanggal :


2. Muhammad Yassir Akbar  
Ramadhani, S.H.,M.H.

(Penguji II)

()  
Tanggal: 8/9/2025


3. Dr. Abdain, S. Ag.,M.HI.

(Pembimbing 1)

()  
Tanggal :

4. Wawan Haryanto, S.H.,MH.

(Pembimbing 2)

()  
Tanggal :

**POLSEK DAERAH BONE – BONE  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
SAT LANTAS WILAYAH BONE-BONE  
Jl Trans Sulawesi Luwu Utara**



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor:**

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : AIPDA R. HABIBI  
Jabatan : PS. PANIT OPSNAL 1 UNIT RESKRIM  
Alamat : Kelurahan Bone-Bone, Kec. Bone-Bone

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :


Nama : SALDI  
NIM : 2003020096  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Sekolah/Universitas : Universitas Islam Negeri Palopo  
Alamat : Jl Tambak Desa Rampoang Dusun Rampoang Kec. Tana Lili  
Kab. Luwu Utara

Telah selesai melakukan penelitian di Polsek Bone - Bone Kec. Bone - Bone Kab. Luwu Utara selama 1 bulan terhitung dari tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 untuk memperoleh data dalam rangka melakukan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul “ Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang baik oleh Kepolisian dalam Mengurangi Konflik antar Remaja Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Studi Kepolisian Sektor Bone-Bone “

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada bersangkutan untuk di pergunakan sepenuhnya

Di keluarkan di :

Pada tanggal :



AIPDA. R. HABIBI

## Lampiran 1





**Lampiran 2**



**Lampiran 3**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Saldi**, lahir Di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 10 juli 2002. penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Kaso dan Ibu bernama Supeyani. saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Rampoang Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 206 RAMPOANG kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP NEGERI 1 BONE-BONE hingga tahun 2017. pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 12 LUWU UTARA dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melakukan pendidikan di institut agama Islam negeri (IAIN) palopo penulis memiliki program studi HUKUM TATA NEGARA. Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha,penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Kepolisian dalam Mengurangi Konflik antar Remaja di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara studi kepolisian sektor Bone-bone.

